

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2015

PERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN NO.2,LD.2015: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No 25 Tahun 1959, UU No 13 Tahun 2003, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 69 Tahun 2010, PP No 65 Tahun 2012, PP No 97 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Nama, Objek dan Subjek Retribusi, berikut cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Selain itu juga mengatur tentang Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi berikut struktur dan besarnya tarif retribusi. Wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran dan kadaluwarsa penagihan. Selain pemungutan, diatur juga mengenai pembinaan, pengawasan dan penyidikan berikut ketentuan pidana atas wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015 diundangkan.